



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Sampang, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sampang Tentang Pedoman umum Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Sampang Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2013.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Sampang Tahun 2013.

Pasal 2

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan untuk pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2013, disamping ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
 - A. Umum
 - B. Dasar Pelaksanaan
- II. TUJUAN DAN SASARAN
 - A. Tujuan
 - B. Sasaran
- III. TEMA
- IV. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN
 - A. Tempat
 - B. Waktu

V. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

A. Persiapan

B. Sosialisasi

C. Pelaksanaan

VI. PERANAN DINAS/INSTANSI TERKAIT

VII. PENGORGANISASIAN

VIII. PENGENDALIAN

IX. PEMBIAYAAN

X. PENUTUP

Pasal 4

Uraian secara rinci Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang menyangkut Kesekretariatan, Penilaian Gotong Royong Terbaik dan pelaksanaan Puncak Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2013 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2013 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang, Program (1.22.01.17) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, Kegiatan (1.22.01.17.05) Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGR).

Pasal 7

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 2 April 2013

BUPATI SAMPANG,

A.FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 2 April 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19610114 198603 1 008

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor : 9

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 9 TAHUN 2013
TANGGAL : 2 APRIL 2013

PEDOMAN UMUM

PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2013

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Secara sosio-kultural dalam kehidupan masyarakat, senantiasa telah berkembang semangat kegotong royongan dan keswadayaan yang berbasis pada nilai-nilai sosial budaya lokal yang telah mengakar dan berkembang dalam kehidupan masyarakat kita, dengan semboyan “ **Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing** ”.

Kebiasaan mulia dalam masyarakat kita tersebut antara lain adalah saling terbuka saling mendukung dan saling membantu diantara sesamanya dengan diwujudkan dalam kegiatan gotong royong pembangunan sarana ibadah, membangun dan memperbaiki rumah-rumah tinggal, prasarana lingkungan rumah tangga miskin, kerja bhakti sosial membangun/memperbaiki jalan, sarana irigasi atau system keamanan keliling (**Siskamling**) bahkan membantu sesama dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak usia sekolah.

Semangat kebersamaan dan kegotong royongan yang telah mengakar dan melembaga dalam kehidupan masyarakat kita, menjadikan masyarakat kita hidup rukun dan damai dalam mengisi pembangunan dengan suasana kekeluargaan. Hal ini dikembangkan dan didayagunakan sebagai nilai-nilai pembangunan dalam rangka penguatan integritas sosial untuk memperkokoh Negara Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang harus tetap dikembangkan dan dilestarikan melalui Upacara Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ini.

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Salah satu implikasi dari pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat antara lain adanya dampak

langsung pada masyarakat dalam berpartisipasi melalui swadaya masyarakat dalam pembangunan dan tata pelaksanaan pemerintahan.

Beberapa permasalahan yang timbul pada akhir-akhir ini antara lain adalah : (i). adanya kecenderungan menurunnya integrasi sosial, sehingga perlunya penguatan integrasi sosial untuk memperkuat persatuan bangsa, (ii) Praktek Kegotong Royongan dan Keswadayaan masyarakat sebagai nilai-nilai budaya yang sudah melembaga di Indonesia yang dapat dilihat pada berbagai momen seperti kegiatan kemasyarakatan, adat-istiadat, kekerabatan, keagamaan, pembangunan dipedesaan ditenggarai sudah mulai luntur.

Berkaitan dengan hal tersebut sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 42 tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Januari 2013 Nomor : 414.41/3240/SJ tentang Pelaksanaan BBGRM X dan HKG – PKK ke 41 tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Sampang perlu membuat Pedoman Umum Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) X di Kabupaten Sampang Tahun 2013.

Pelaksanaan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) X akan dipadukan pelaksanaannya dengan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 41. Sebagaimana diketahui bahwa Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan 10 Program pokok bertujuan untuk memberdayakan keluarga dalam mencapai kesejahteraan keluarga. Kegiatan pemberdayaan yang mendukung Program Keluarga Berencana dan Kesehatan yang terkait dengan 10 Program Pokok PKK, khususnya 7 dan 9 (kesehatan, kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat) telah dilakukan secara nyata dan mendapat pengakuan yang luas serta sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan dalam penguatan integritas sosial melalui kegiatan gotong royong untuk mencapai masyarakat yang adil makmur menuju keluarga sehat sejahtera, maka akan diselenggarakan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM) X dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 41 Kabupaten Sampang Tahun 2013.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Sampang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013);

II. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan dalam penguatan integritas sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong untuk mencapai masyarakat Kabupaten Sampang yang Adil dan Makmur menuju Keluarga Sehat Sejahtera.

2. Sasaran

Masyarakat Desa/Kelurahan di Kabupaten Sampang dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan serta peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Sampang.

III. TEMA :

**“ BANGKITKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG MELALUI GERAKAN
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MENUJU
MASYARAKAT MANDIRI DAN SEJAHTERA “**

IV. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

1. Tempat

- Tempat pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) X di Desa/Kelurahan di Kabupaten Sampang;
- Tempat penyelenggaraan Puncak Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) X dan HKG PKK ke 41 di Kabupaten Sampang Tahun 2013 di Desa/Kelurahan pemenang Lomba Desa/Kelurahan Tahun 2013.

2. Waktu

- Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) X dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, selama satu bulan penuh;
- **Puncak Peringatan** Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) X dan HKG-PKK ke 41 di Kabupaten Sampang dilaksanakan Minggu I Bulan Juni 2013 pada Lokasi Desa/Kelurahan Pemenang Lomba Desa/Kelurahan Tahun 2013;

V. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

1. Persiapan

Persiapan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) X di masing-masing Desa/Kelurahan yang meliputi kegiatan :

- a. Musyawarah Desa/Kelurahan dipimpin Oleh Kepala Desa/Kelurahan untuk persiapan sekaligus penjelasan tentang Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, yang diikuti oleh pengurus RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, Pemuda dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- b. Penetapan kegiatan-kegiatan selama Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang menjadi prioritas dimasing-masing Desa/Kelurahan;
- c. Pembentukan Seksi-seksi sebagai koordinator kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang telah ditetapkan secara musyawarah;
- d. Penyusunan dan Penetapan Jadwal Kerja Kegiatan;

2. Sosialisasi

Dalam rangka memasyarakatkan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Sampang, perlu disosialisasikan serta diinformasikan kepada masyarakat di seluruh Kecamatan se Kabupaten Sampang melalui media cetak, elektronik serta media informasi lainnya:

- a. Pemasangan Spanduk, Baliho pada tempat-tempat strategis di Desa/Kelurahan dan di Kecamatan selama berlangsungnya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan melibatkan Dunia Usaha di Wilayah Kecamatan;
- b. Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sampang diharapkan dapat menginformasikan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat melalui Surat Kabar, Tabloid, Bulletin, Brosur yang ada di wilayah masing-masing dan atau melalui media cetak lokal.
- c. Siaran Radio Daerah/RSPD dan Radio Swasta Kabupaten Sampang

3. Pelaksanaan

Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat agar dilakukan secara terpadu dan dikembangkan dengan upaya mewujudkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi permasalahan sosial dan bencana alam, serta dapat memanfaatkan sumber-sumber pembangunan yang dialokasikan di Kecamatan antara lain seperti, Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Pengembangan Keberdayaan Masyarakat (PPKM), sebagai pendorong untuk memotivasi keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Untuk melestarikan nilai-nilai Gotong Royong Masyarakat dilaksanakan penilaian terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan disetiap Desa/Kelurahan sesuai dengan Prioritas kebutuhan masyarakat, antara lain sebagai berikut :

a. Bidang kemasyarakatan, meliputi kegiatan:

- 1). Penguatan sistem keamanan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan, peningkatan kemampuan satuan pertahanan sipil/hansip dan satuan perlindungan masyarakat/linmas di Desa/Kelurahan, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat melalui :

- Pelaksanaan ronda malam, patroli dan sejenisnya;
 - Peningkatan keamanan terpadu antar RT/RW, Desa/Kelurahan;
 - Pembangunan pos-pos keamanan lingkungan pada lokasi yang dianggap rawan;
 - Perbaikan pos keamanan yang kurang memenuhi persyaratan;
 - Peningkatan kemampuan keamanan melalui pembekalan pengetahuan kesamaan dan sejenisnya;
 - Penyuluhan dan pemasyarakatan **KADARKUM**.
- 2). Penyuluhan tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional melalui pemahaman masyarakat terhadap nilai - nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bela negara, persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - 3). Penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak melalui pemahaman terhadap arti pentingnya membayar pajak, waktu pembayaran dan kelambatan pembayaran pajak serta denda;
 - 4). Penyuluhan/sosialisasi tentang pentingnya penghargaan, penegakan dan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) di tengah-tengah masyarakat;
 - 5). Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan secara gotong royong dan swadaya seperti melakukan bersih desa, gugur gunung dan kegiatan pembangunan secara bersama-sama warga masyarakat;
 - 6). Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang Kemasyarakatan.
- b. **Bidang Ekonomi**, yang meliputi kegiatan :
- 1). Penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat antara lain melalui pemasyarakatan manfaat bagi anggota koperasi baru, penganeka ragam kegiatan usaha koperasi;
 - 2). Fasilitas pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui kemudahan akses modal, ahli teknologi produk dan budidaya, pemasaran produk dan pelatihan kewirausahaan;

- 3). Fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam melalui penambahan modal bekerjasama dengan pihak lain yang terkait, lembaga keuangan pemerintah dan swasta yang dapat memberikan bunga rendah;
 - 4). Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura melalui teknologi tepat guna sesuai dengan kondisi dan struktur tanah serta iklim masing-masing daerah;
 - 5). Pengembangan budaya menabung dikalangan masyarakat melalui kampanye gemar menabung sejak dini mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua;
 - 6). Pembangunan dan perbaikan perekonomian masyarakat seperti : bendungan desa, saluran irigasi, lantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, dermaga desa, tambatan perahu dan prasarana perekonomian lainnya;
 - 7). Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
- c. **Bidang Sosial Budaya dan Agama**, yang meliputi kegiatan:
- 1). Penyuluhan kesehatan seperti: kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS;
 - 2). Pelayanan kesehatan masal, seperti: pelayanan posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan masal, dll;
 - 3). Bantuan bagi orang tua lanjut usia, seperti: pemberian sembako, sandang, tempat tinggal dan fasilitas lainnya;
 - 4). Lomba kesehatan seperti: lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat, dll;
 - 5). Pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan seperti sarana dan prasarana posyandu, Poskesdes ;
 - 6). Pembangunan dan pemeliharaan sarana olah raga;
 - 7). Perlombaan dan pertandingan olah raga melalui penyelenggaraan lomba antar Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - 8). Pertemuan organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, remaja masjid;
 - 9). Perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya melalui pagelaran, pentas seni terutama untuk pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal;

- 10). Pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah;
 - 11). Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.
- d. **Bidang Lingkungan**, yang meliputi kegiatan :
- 1). Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan melalui pembuatan prasarana lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat serta perbaikan prasarana lingkungan yang kurang memadai;
 - 2). Pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih seperti pengadaan sumur bor dan pipanisasi air bersih serta perbaikan prasarana air bersih yang kurang memadai;
 - 3). Pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman seperti pamugaran rumah, plesterisasi, pembersihan lingkungan melalui gerakan Jum'at bersih dan sejenisnya;
 - 4). Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan melalui pertemuan, siaran keliling untuk meningkatkan pemahaman arti pentingnya kesehatan masyarakat;
 - 5). Konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan lahan kosong dan reboisasi lahan kritis seperti penanaman kembali hutan gundul serta pemasyarakatan tentang larangan penebangan pohon secara liar;
 - 6). Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.

VI. PERANAN DINAS / INSTANSI TERKAIT

Dalam rangka memantapkan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, maka diperlukan dukungan dari seluruh Kepala Daerah serta semua Kepala Badan/Dinas/Kantor dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan tugasnya, meliputi :

a. Pemerintah Kabupaten Sampang

- 1) Pemerintah Daerah dibantu oleh jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang;
- 2) Memberikan petunjuk secara umum dan teknis tentang pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- 3) Mempersiapkan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan pencahangan Tingkat Provinsi dan Nasional;

- 4) Melakukan penilaian gotong royong terbaik, monitoring, evaluasi pengendalian pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di wilayah Kecamatan se Kabupaten Sampang;
- 5) Membuat laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten;
- 6) Keseluruhan laporan tadi merupakan bahan laporan Pemerintah Kabupaten Sampang kepada Pemerintah Provinsi;

b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, agar melakukan langkah-langkah :

- 1) Memberikan Pedoman umum dan Informasi tentang Musyawarah Desa/Kelurahan serta penjelasan kebijaksanaan Pemerintah untuk menunjang pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- 2) Melakukan bimbingan teknis pembangunan dengan memperhatikan pembangunan partisipatif masyarakat Desa.

c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika agar melakukan kegiatan-kegiatan :

- 1) Menyebarluaskan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat melalui kegiatan penyuluhan media cetak/elektronik;
- 2) Melakukan pemantauan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat serta menyebarluaskan hasil-hasilnya.

d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama melakukan kegiatan-kegiatan:

- 1) Memberikan penyuluhan kepada pemuka agama tentang pentingnya kerukunan umat beragama antar warga;
- 2) Memberikan motivasi kepada tokoh-tokoh agama dan para alim ulama dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

e. Kepala Dinas Pendidikan, agar:

- 1) Memberikan motivasi kepada para guru/pendidik untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
- 2) Melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat pada lembaga-lembaga pendidikan.

f. Kepala Dinas Kesehatan, agar :

- 1) Memberikan penyuluhan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan, seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS;
- 2) Memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, seperti pelayanan Posyandu, ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal dll.
- 3) Mengadakan lomba kesehatan, seperti lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat, dll.

g. Ketua Tim Penggerak PKK

Tim Penggerak PKK secara berjenjang memberikan penyuluhan dalam pembangunan tentang perspektif gender dalam proses perencanaan pembangunan secara partisipatif.

VII. PENGORGANISASIAN

1. Dalam rangka pengorganisasian kegiatan, Pemerintah Kabupaten Sampang perlu :

- a. Menetapkan kebijakan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Sampang;
- b. Membentuk Tim Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Kabupaten Sampang yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya serta memperhatikan peran aktif tokoh agama, masyarakat, perempuan/PKK dan pemuda dalam pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- c. Membentuk Tim Penilai Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Sampang yang anggotanya terdiri dari unsur SKPD terkait, TP. PKK Kabupaten Sampang.
- d. Bidang-bidang kegiatan yang dilaksanakan disetiap Desa/Kelurahan untuk Provinsi Jawa Timur berpedoman pada **TRI DAYA** yang meliputi Pemberdayaan Manusia, Pemberdayaan Usaha dan Pemberdayaan Lingkungan.
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Desa/Kelurahan;

- f. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kepada Gubernur, paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan .

2. Dalam rangka pengorganisasian kegiatan Camat perlu:

- a. Membentuk Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kecamatan yang anggotanya terdiri dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dunia Usaha dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta memperhatikan peran aktif tokoh agama, masyarakat, perempuan/PKK dan pemuda dalam pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- b. Memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam persiapan dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- c. Melakukan pengendalian selama pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di seluruh Desa/Kelurahan di wilayahnya;
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan.

VIII. PENGENDALIAN

Camat melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangannya.

IX. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat bersumber pada APBD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2013 serta swadaya masyarakat.

X. PENUTUP

Pedoman umum Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ini dibuat agar dalam pelaksanaan di Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Sampang dapat diselenggarakan dengan baik, utamanya dalam rangka mengembangkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan di Desa/Kelurahan

serta meningkatkan efisiensi keputusan Desa/Kelurahan sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mendukung Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dimaksud diharapkan setiap Badan/Dinas/Instansi terkait yang memiliki program/kegiatan masuk Desa/Kelurahan agar melaksanakan kegiatan-kegiatan kongkrit serta melakukan monitoring, evaluasi dan mengupayakan pengembangan program secara berkesinambungan.

Demikian Pedoman Umum Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Sampang Tahun 2013 untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Sampang, 2 April 2013

BUPATI SAMPANG,

A. FANNAN HASIB